



**PUTUSAN**

**Nomor : 145 / Pid.A / 2012 / PN.GS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	<b>JUNAIDI Bin ALUWAI</b>
Tempat Lahir	:	Poncowati.
Umur / Tanggal Lahir	:	17 Tahun / 10 Januari 1995.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Penengahan Kelurahan Bandar Jaya Timur Rt. 11 Rw.- Kecamatan Terbanggi Kabupaten Lampung Tengah.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Buruh.
Pendidikan	:	SD (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 April 2012 sampai dengan tanggal 01 Mei 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Mei 2012 sampai dengan tanggal 11 Mei 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Mei 2012 sampai dengan tanggal 17 Mei 2012 ;



4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan tanggal 28 Mei 2012 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 29 Mei 2012 sampai dengan tanggal 27 Juni 2012 ;

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di dampingi oleh Penasihat Hukum yaitu INDRA SYAHFRI, S.H. Dkk, Advokat/ Penasihat Hukum atau Pengacara LBH (IPHI) yang beralamat di Jalan Sutan Syahril Gg. Waluh No. 2/24 Kota Metro Kode Pos 34124 untuk mendampingi/ memberi bantuan hukum kepada terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan, sebagaimana surat penetapan penunjukan Hakim Anak Nomor : 145/Pen.Pid.A/2012/PN.GS tanggal 14 Mei 2012 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca seluruh berkas perkara ;

Telah Membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 14 Mei 2012 Nomor : APB - 1549/N.8.18.3/Ep/05/2012 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tanggal 14 Mei 2012 No. 145/Pen.Pid.A/2012/PN.GS tentang Penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 14 Mei 2012 No. 145/Pen.Pid.A/2012/PN.GS tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum dengan Reg. Per. No. PDM - 100 / GUNUNG SUGIH / 05 / 2012, yang pada pokoknya memohon agar Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih memutuskan sebagai berikut :

#### **MENUNTUT**

1. Menyatakan terdakwa **JUNAIDI Bin ALUWAI** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan",



melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **JUNAIDI Bin ALUWAI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dan atau permohonan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon dihukum yang ringan-ringannya karena terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan dan duplik terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum Tanggal 09 Mei 2012 dengan Nomor Reg.Perk : PDM-100/GUNUNG SUGIH/05/2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa **JUNAIDI Bin ALUWAI** baik bertindak sendiri ataupun bersama dengan RONI Bin IYAR (DPO) pada hari Jum'at tanggal 18 November 2011 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2011, bertempat di dekat sungai kecil perbatasan dengan Seputih Jaya tepatnya di Jln. Depan Rumah Makan Gadang Jaya Kel. Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau***



***diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :***

Awalnya pada hari Jum'at tanggal 18 November 2011 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama SYAHRONI Bin IYAR (DPO), RONI, dan WANDA bertemu dengan saksi AGUS HARNOWO Bin NARTO dan saksi HENDRA ADI SUSILO Bin AYEM yang sedang mengendarai sepeda motor merk/type HONDA BEAT, warna merah, No. Pol: BE 4536 HD, No.Ka. MH1JF5119BK93, No.Sin. JF51E-1934961 di Kampung Taqwa Kel. Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar, kemudian WANDA memanggil saksi AGUS HARNOWO untuk mengantarkan ke Terminal Belakang Plaza Bandar Jaya, kemudian saksi AGUS HARNOWO mengantarkan WANDA dan SYAHRONI Bin IYAR dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT berboncengan bertiga setelah sampai di Terminal Belakang Plaza Bandar Jaya, saksi AGUS HARNOWO kembali lagi untuk menjemput RONI setelah sampai di Terminal Belakang Plaza Bandar Jaya WANDA meminta uang secara paksa kepada saksi AGUS HARNOWO dan saksi HENDRA ADI SUSILO kemudian saksi AGUS HARNOWO memberikan uang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) kepada RONI setelah itu WANDA dan RONI pergi dengan berjalan kaki, melihat hal tersebut kemudian SYAHRONI Bin IYAR berbisik kepada terdakwa untuk mengajak merampas barang-barang milik saksi AGUS HARNOWO berupa sepeda motor dan handphone dengan mengatakan "Pahran nahku motor ijo/ayu kita ambil motor ini" kemudian terdakwa menjawab "Ya udah terserah aja saya ikut" kemudian terdakwa berpura-pura minta diantarkan oleh saksi AGUS HARNOWO pulang kerumah terdakwa di Penengahan, atas ajakan terdakwa tersebut saksi AGUS HARNOWO tidak bersedia mengantarkan, kemudian terdakwa dan SYAHRONI Bin IYAR memaksa dengan cara memandang saksi AGUS HARNOWO dengan mata melotot sambil menggertak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nada tinggi dengan mengatakan “Mita tolong kamu parah bener”, setelah itu saksi AGUS HARNOWO bersedia mengantarkan terdakwa dan AYAHRONI Bin IYAR pulang, pada saat saksi AGUS HARNOWO hendak berangkat, terdakwa meminta saksi HENDRA ADI SUSILO untuk memberikan Handphone kepada saksi AGUS HARNOWO dengan berpura-pura meminjam untuk SMS kemudian terdakwa menyuruh saksi AGUS HARNOWO untuk menyimpan handphone milik saksi HENDRA ADI SUSILO dengan jenis HP Asia Phone ke dalam kotak bagasi motor yang berada di bawah jok sepeda motor tersebut, kemudian saksi AGUS HARNOWO mengendarai sepeda motor HONDA BEAT dengan memboncengkan terdakwa dan AYAHRONI Bin IYAR sedangkan saksi HENDRA ADI SUSILO tetap tinggal di terminal, setelah samapi di rumah kosong dekat SMP 4 tiba-tiba turun hujan kemudian saksi AGUS HARNOWO memberhentikan kendaraannya untuk berteduh, saat berteduh tersebut terdakwa meminta kepada saksi AGUS HARNOWO untuk memasukkan Handphone jenis Nexian ke dalam kotak bagasi motor, setelah hujan reda kemudian saksi AGUS HARNOWO bersama terdakwa dan SYAHRONI Bn IYAR melanjutkan perjalanan, sesampainya di dekat sungai kecil perbatasan dengan Seputih Jaya tepatnya di jln. Depan Rumah Makan Gadang Jaya Kel. Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah sekira jam 17.30 Wib terdakwa meminta saksi AGUS HARNOWO untuk menghentikan kendaraannya dengan alasan pura-pura ingin kencing, setelah sepeda motor berhenti kemudian saksi AGUS HARNOWO mengambil kunci kontak sepeda motornya kemudian SYAHRONI Bin IYAR berusaha merebut kunci kontak sepeda motor dari tangan saksi AGUS HARNOWO, atas tindakan SYAHRONI Bin IYAR tersebut saksi AGUS HARNOWO berusaha melawan, kemudian terdakwa membantu SYAHRONI Bin IYAR merebut kunci kontak sepeda motor sepeda motor dari tangan saksi AGUS HARNOWO dengan cara mendorong tubuh saksi AGUS HARNOWO sehingga SYAHRONI berhasil mengambil kunci kontak kemudian SYAHRONI Bin IYAR menghidupkan sepeda motor, kemudian saksi AGUS HARNOWO memegang tubuh terdakwa/memeluk namun terdakwa berhasil



meloloskan diri dengan melepaskan baju kemejanya sambil mendorong dan memukul dengan tangan dibagian muka dan bahu beberapa kali hingga saksi AGUS HARNOWO terjatuh, kemudian terdakwa dan SYAHRONI BiN IYAR membawa kabur sepeda motor ke tempat saudara SYAHRONI BiN IYAR di daerah Labuan Kab. Lampung Timur dan dalam perjalanan terdakwa dan SYAHRONI BiN IYAR menukarkan 1 (satu) buah Handphone merk Asia Phone dengan 3 (tiga) liter bensin di sebuah warung, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Nexian dipakai SYAHRONI, kemudian SYAHRONI Bin IYAR menjual 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT, warna merah, No.Pol: BE 4536 HD, dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban AGUS HARNOWO Bin NARTO mengalami kerugian sebesar ± Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke2 KUHP ;*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Kesatu : **HENDRA ADI SUSILO Bin AYEM**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;





- Bahwa terjadi pengambilan barang secara paksa pada hari Jum'at tanggal 18 November 2011 sekitar pukul 17.30 WIB di dekat sungai kecil berbatasan dengan Seputih Jaya tepatnya di Jalan Belakang Rumah Makan Gadang Jaya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Bersar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 4536 HD, 1 (satu) unit handphone merk Nexian warna merah serta uang tunai sebanyak Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) milik Saudara Agus Harnowo, 1 (satu) unit handphone merk Asia Phone warna hitam milik saksi ;
- Bahwa terdakwa melakukan mengambil barang tersebut bersama dengan temannya yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik korban secara paksa sebelum kejadian terdakwa mengambil sepeda motor milik korban ;
- Bahwa awal mula terjadinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 18 November 2011 sekira pukul 17.00 WIB saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Saudara Agus Harnowo berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dengan tujuan melihat hiburan kuda lumping di Bandar Jaya, sesampainya di Bandar Jaya karena hujan akhirnya kami berteduh ;
- Bahwa pada saat berteduh tersebut datanglah Saudara Roni meminta Saudara Agus Harnowo untuk menjemput 2 (dua) orang temannya di hiburan kuda lumping, kemudian Saudara Agus Harnowo menjemput 2 (dua) orang teman Saudara Roni untuk bergabung di terminal Pasar Bandar Jaya ;
- Bahwa setelah bergabung temannya Saudara Roni meminta uang kepada Saudara Agus Harnowo, kemudian Saudara Agus Harnowo memberikan uang sebanyak Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), setelah Saudara Agus Harnowo memberikan uang



tersebut kemudian Saudara Roni bersama dengan tamannya pulang dengan jalan kaki, sedangkan 2 (dua) orang lagi yang salah satunya terdakwa masih bersama dengan saksi dan Saudara Agus Harnowo ;

- Bahwa kemudian terdakwa meminta untuk diantarkan pulang kerumah terdakwa dan meminta handphone milik saksi untuk diserahkan selanjutnya Saudara Agus Harnowo bersama dengan terdakwa dan teman terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga pergi kearah Indra Putra Subing ketempat pamannya terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik korban ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saudara Agus Harnowo mengalami kerugian sebanyak Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut dalam proses peyidikan yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Kedua : **AGUS HARNOWO Bin NARTO**

- Bahwa saksi menerangkan dengan sebenarnya bahwa saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi menerangkan dengan sebenarnya mengerti sebab dimintai keterangan sekarang ini sehubungan telah menjadi mengetahui atas terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan ;
- Bahwa saksi menerangkan dengan sebenarnya bahwa terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari





Jum'at tanggal 18 November 2011 sekira pukul 17.30 WIB awalnya di belakang terminal belakang Plaza Bandar Jaya dan kemudian di jalan belakang Rumah Makan Gadang Jaya dekat sungai kecil atau Kantor TELKOM Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan barang yang diambil para pelaku adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah Nomor Polisi BE 4536 HD Nomor Rangka : MH1JF5119BK938099 Nomor Mesin : JF51E-1934961 atas nama SUMINAH ;

- Bahwa saksi menerangkan dengan sebenarnya bahwa awalnya pada har Jum'at tanggal 18 November 2011 sekira pukul 17.00 WIB sedang bersama dengan temannya yang bernama Saudara Hendra Adi Susilo setelah menonton hiburan jaranan atau kuda lumping dengan mengendarai sepeda motor miliknya langsung pulang kerumah dikarenakan hujan gerimis saksi bersama temannya tersebut berteduh atau mampir ke terminal belakang Plaza Bandar Jaya. Saat itu mereka bertemu dengan 4 (empat) orang yang diketahuinya anak Penngahan Kelurahan Bandar Jaya Timur, kemudian pada saat mereka duduk-duduk atau nongkrong terebut 2 (dua) orang yang lainnya pergi sedangkan 2 (dua) orang yang lai yang merupakan pelaku masih bersama saksi dan temannya yang bernama Hendra Adi Susilo. Berselang beberapa saat kemudian kedua pelaku yang diketahui bernama Saudara Junaidi Bin Aluwai dan Saudara Rphi Bin Iyar langsung menggeledah saku celana korban dan temannya, namun saat itu kedua handphone milik korban tidak diambil oleh pelaku tetapi diserahkan kembali kepada saksi korban. Setelah itu korban diminta atau disuruh mengantar kedua pelaku kerumah pamannya di daerah Indra, kemudian saksi mengantarkan kedua pelaku dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya sedangkan teman saksi yang bernama Hendra Adi Susilo disuruh menunggu diterminal. Tidak berapa lama dalam perjalanan para pelaku berkata tidak jadi ke Indra tapi meminta saksi untuk mengantar ke SMP 4 Bandar



Jaya. Sesampainya di SMP 4 Bandar Jaya kembali turun hujan, lalu korban bersama 2 (dua) orang pelaku tersebut berteduh di sebuah rumah kosong belakang SMP 4 Bandar Jaya. Dan saat berteduh para pelaku menyuruh saksi menaruh 2 (dua) buah handphone miliknya dan milik temanya ke dalam jok sepeda motor tersebut. Kemudian para pelaku meminta diantar ke arah Kampung Seputih Jaya kurang lebih 500 (lima ratus) meter tepatnya di jalan belakang RM GADANG JAYA didekat sebuah sungai kecil Kelurahan Bandar Jaya Timur saksi korban dipaksa untuk berhenti yang menurut salah satu pelaku merupakan rumah pamannya lalu saksi menjawab bahwa ditempat tersebut tidak ada rumah. Setelah itu salah satu pelaku langsung merebut atau mengambil secara paksa kunci kontak sepeda motor tersebut dan akhirnya kunci kontak sepeda motor berhasil diambil oleh pelaku, kemudian pelaku naik ke atas sepeda motor dan pelaku lainnya langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan ke arah muka dan bahu. Lalu kedua pelaku berhasil membawa lari sepeda motor yang dibawa oleh saksi tersebut dan sambil berteriak meminta tolong saksi ditinggalkan ditempat kejadian. Beberapa waktu kemudian datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal korban dan membantu korban diantarkan kerumahnya ;

- Bahwa saksi menerangkan dengan sebenarnya bahwa barang miliknya yang diambil pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah Nomor Polisi BE 4536 HD Nomor Rangka : MH1JF5119BK938099 Nomor Mesin : JF51E-1934961 atas nama SUMINAH, 1 (satu) unit handphone merk Nexian warna merah serta uang tunai sebanyak Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Asia Phone warna hitam ;
- Bahwa saksi menerangkan dengan sebenarnya bahwa tidak mengetahui kalau para pelaku membawa alat dalam melakukan perbuatan tersebut, namun saat beraksi salah satu pelaku



hanya mengancam kalau melawan akan ditujah atau ditusuk oleh pelaku ;

- Bahwa saksi menerangkan dengan sebenarnya bahwa jumlah pelaku hanya 2 (dua) orang dan yang dikenalnya bernama RONI ;
- Bahwa saksi menerangkan dengan sebenarnya bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan dengan sebenarnya bahwa ciri-ciri dari para pelaku yang mengambil sepeda motor adalah yang duduk ditengah rambutnya cepak dan kulitnya putih serta yang satunya lagi memakaitopi kulitnya putih mukanya banyak jerawat berambut panjang dan mempunyai tato seperti petir ditangan kirinya ;
- Bahwa saksi menerangkan dengan sebenarnya bahwa masih dengan keterangannya pada hari Sabtu tanggal 19 November 2011 di Polsek Terbangi Besar ;
- Bahwa saksi menerangkan dengan sebenarnya bahwa masih dapat mengenali dengan baik dan jelas bahwa orang tersebut yang mengaku Junaidi Bin Aluwai alama Penengahan Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu pelaku yang pada hari Jum'at tanggal 18 November 2011 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan belakang Rumah Makan Gadang Jaya dekat sungai kecil perbatasan dengan Seputih Jaya telah melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan atau meminta sepeda motor yang dibawa korban secara paksa dan disertai dengan pemukulan dan ancaman hendak menusuknya ;
- Bahwa saksi menerangkan dengan sebenarnya pada saat terjadinya kejadian tersebut salah satu pelaku yang saat ini tertangkap berperan atau melakukan pemukulan terhadap saksi beberapa kali dan mengancam hendak menusuknya apabila tidak memberikan sepeda motor tersebut, sedangkan pelaku



yang lainnya dan diketahui bernama RONI mengambil atau membawa secara paksa sepeda motor yang dibawanya ;

- Bahwa saksi menerangkan dengan sebenarnya masih dapat mengenali pelaku yang lainnya yang bernama RONI apabila dapat tertangkap dan dihadapkan kepadanya ;

Atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Sektor Terbanggi Besar tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **JUNAIDI BIN ALUWAI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Terbanggi Besar dan keterangan yang terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang pada hari Jum'at tanggal 18 November 2011 sekira pukul 17.30 WIB di dekat sungai kecil perbatasan dengan Seputih Jaya tepatnya di Jalan Belakang Rumah Makan Gadang Jaya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa diajak mengambil sepeda motor milik korban dan sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan korban ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa dan Roni main ke Plaza Bandar Jaya, setelah itu mendengar ada hiburan kuda lumping di daerah Taqwa dan kami berjalan ketempat hiburan tersebut ;
- Bahwa terdakwa pergi ketempat hiburan kuda lumping tersebut bersama dengan Wanda dengan Roni bertiga dengan korban



melihat kuda lumping dan terdakwa dengan Roni sudah diantar duluan dan menunggu di tempat hiburan kuda lumping ;

- Bahwa yang mengantar dan menjemput ketempat hiburan kuda lumping tersebut adalah korban dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa pada saat terdakwa berbicara dengan bahasa daerah Lampung yang artinya ayo kita ambil sepeda motor ini saja, dan terdakwa menjawab ya sudah terserah kamu ;
- Bahwa pada saat melakukan kejahatan tersebut terdakwa melakukannya bersama dengan Roni Bin Iyar alamat Penengahan Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui nama korban dan terdakwa mengetahuinya adalah Agus pada saat dilakukan pemeriksaan yang membawa sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone serta Hendra sebagai pemilik salah satu handphone juga ;
- Bahwa adapun yang mempunyai ide atau mengajak untuk mengambil atau merampas barang-barang milik orban adalah Roni Bin Iyar dan merencanakannya pada saat sedang duduk-duduk di terminal Plaza Bandar Jaya ;
- Bahwa adapun cara melakukan perbuatan tersebut adalah awalnya kami berdua berpura-pura minta diantarkan pulang oleh korban dan saat hendak diantar pulang terdakwa memaksa teman korban yang bernama Hendra untuk memberikan handphone miliknya kepada korban ;
- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan terdakwa meminta secara paksa atau dengan mengancam hendak memukul korban apabila tidak memberikan barang-barangnya ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil secara paksa barang-barang milik korban selanjutnya terdakwa bersama dengan Roni Bin Iyar langsung pergi ke tempat keluarga Roni Bin Iyar yang tidak



terdakwa kenal maupun mengetahui namanya yang berada di Labuan Kabupaten Lampung Timur ;

- Bahwa 2 (dua) unit handphone milik korban dalam perjalanan ke Labuan tersebut sudah ditukarkan dengan bensin disebuah warung ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik korban telah dijual oleh Roni Bin Iyar ditempat yang terdakwa tidak ketahui tempatnya ;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambilnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak terhadap Terdakwa JUNAIDI BIN ALUWAI, dan berdasarkan hasil kesimpulannya adalah sebagai berikut :

Terdakwa JUNAIDI BIN ALUWAI :

- a. Klien, "Diduga telah melakukan Pencurian dengan kekerasan sebagai mana di maksud dalam Pasal 365 KUHP yang dilakukan diwilayah Hukum Kepolisian Sektr Terbanggi Besar yang masih tergolong Usia Anak ;
- b. Saat melaukan tindak pidana dan sampai Penelitian ini Usia klien **Enam Belas Tahun dan Belum Kawin** sehingga dapat diajukan ke Sidang Pengadilan Anak sesuai dengan Pasal 4 UU RI Nomor 3 tahun 1997 ;
- c. Faktor penyebab dari terlaksananya perbuatan klien karena Klien Terpengaruh dengan ajakan teman sepermainannya ;





- d. Pendidikan klien Saat ini Hanya Sampai kelas III SD di SD.N.06 ANDALAS ;
- e. Klien memiliki motivasi diri dan keinginan untuk memperbaiki diri kearah yang lebih baik di masa yang akan datang ;
- f. Klien Baru Pertama kali berurusan dengan Hukum ;
- g. Keluarga klien mempunyai harapan agar Klien Jera atau dapat diringankan hukumannya Keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang Berwajib Agar Klien bisa Berubah ke Arah yang Baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan hasil penelitian kemasyarakatan dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta yuridis, sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah Nomor Polisi BE 4536 HD Nomor Rangka : MH1JF5119BK938099 Nomor Mesin : JF51E-1934961 atas nama SUMINAH dan 1 (satu) unit handphone merk Nexian warna hitam milik korban yang bernama Agus Harnowo dan 1 (satu) unit handphone Asia Phone warna hitam milik Hendra Adi Susilo ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil sepeda motor dan 2 (dua) unit handphone tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Roni Bin Iyar ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 18 November 2011 sekira pukul 17.30 WIB di dekat sungai kecil perbatasan dengan Seputih Jaya tepatnya di Jalan Belakang Rumah Makan Gadang Jaya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa diajak oleh Roni Bin Iyar mengambil sepeda motor milik korban dan sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan korban ;



- Bahwa benar pada awalnya terdakwa dan Roni main ke Plaza Bandar Jaya, setelah itu mendengar ada hiburan kuda lumping di daerah Taqwa dan kami berjalan ketempat hiburan tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa pergi ketempat hiburan kuda lumping tersebut bersama dengan Wanda dengan Roni bertiga dengan korban melihat kuda lumping dan terdakwa dengan Roni sudah diantar duluan dan menunggu di tempat hiburan kuda lumping ;
- Bahwa benar yang mengantar dan menjemput ketempat hiburan kuda lumping tersebut adalah korban dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa berbicara dengan bahasa daerah Lampung yang artinya ayo kita ambil sepeda motor ini saja, dan terdakwa menjawab ya sudah terserah kamu ;
- Bahwa benar pada saat melakukan kejahatan tersebut terdakwa melakukannya bersama dengan Roni Bin Iyar alamat Penengahan Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak mengetahui nama korban dan terdakwa mengetahuinya adalah Agus pada saat dilakukan pemeriksaan yang membawa sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone serta Hendra sebagai pemilik salah satu handphone juga ;
- Bahwa benar adapun yang mempunyai ide atau mengajak untuk mengambil atau merampas barang-barang milik korban adalah Roni Bin Iyar dan merencanakannya pada saat sedang duduk-duduk di terminal Plaza Bandar Jaya ;
- Bahwa benar adapun cara melakukan perbuatan tersebut adalah awalnya kami berdua berpura-pura minta diantarkan pulang oleh korban dan saat hendak diantar pulang terdakwa memaksa teman korban yang bernama Hendra untuk memberikan handphone miliknya kepada korban ;



- Bahwa benar selanjutnya dalam perjalanan terdakwa meminta secara paksa atau dengan mengancam hendak memukul korban apabila tidak memberikan barang-barangnya ;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil secara paksa barang-barang milik korban selanjutnya terdakwa bersama dengan Roni Bin Iyar langsung pergi ke tempat keluarga Roni Bin Iyar yang tidak terdakwa kenal maupun mengetahui namanya yang berada di Labuan Kabupaten Lampung Timur ;
- Bahwa benar 2 (dua) unit handphone milik korban dalam perjalanan ke Labuan tersebut sudah ditukarkan dengan bensin disebuah warung ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik korban telah dijual oleh Roni Bin Iyar ditempat yang terdakwa tidak ketahui tempatnya ;
- Bahwa benar dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambilnya ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebanyak Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan pengemban rasa Keadilan Hukum (Sence of Justice) wajib mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, wajib



mewujudkan secara kongkrit melalui putusan ini, apa yang menurut anggapannya sesuai dengan perasaan hukum masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam memutuskan perkara, Hakim mendasarkan putusan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 4 KUHP) ;
2. Segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan sebagaimana Berita Acara Sidang, bukan berdasarkan pada Berita Acara Penyidikan, karena Berita Acara Penyidikan merupakan dasar bagi penuntut Umum untuk menyusun Surat Dakwaan (Pasal 184 ayat 2 KUHP) ;
3. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui / NOTOIRFEIT (Pasal 182 ayat 2 KUHP) ;
4. Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Doktrin Ilmu Hukum (Pasal 23 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970) ;
5. Keadaan perilaku dan perikehidupan Terdakwa (Pasal 27 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1970) ;
6. Keyakinan Hakim (Pasal 6 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1970 Jo. Pasal 19 ayat 1 KUHP) ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan selama dipersidangan Pengadilan (Vide : Pasal 185 ayat 1 Jo. Pasal 1 angka 27 KUHP) ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain (Vide : Pasal 185 ayat 6, Sub "a" KUHP) ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa minimal harus memuat 2 (dua) alat bukti (Vide : Pasal 183 KUHP) ;

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya Hakim Anak akan mempertimbangkan secara cermat, seksama dan berdasarkan hati nurani, apakah fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan untuk memenuhi unsur-unsur delik yang didakwakan kepada terdakwa, dengan kata lain apakah terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan ? ;



Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan :

1. Perbuatan apakah yang telah terbukti karena pemeriksaan dipersidangan ? ;
2. Telah terbuktikah terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ?
3. Kejahatan manakah yang diperbuat oleh karena itu ? ;
4. Pidana apakah yang patut dan adil dijatuhkan kepada terdakwa ? ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tungga, maka Hakim Anak akan memperimbangakan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
3. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurianya ;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Barang siapa ;**



Menimbang, bahwa pengertian unsur **“Barang siapa”** dalam hal ini adalah menunjuk kepada subjek dari strafbaarfeith (perbuatan pidana) sehingga yang didapat sebagai subjek dari perbuatan pidana tersebut hanya manusia hidup, hal ini terlihat dari cara meluruskan perbuatan pidana dengan awalan barang siapa, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa JUNAIDI BIN ALUWAI, hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat pidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya error In Persona dan menurut pengamatan Hakim Anak selama proses persidangan berlangsung, terdakwa JUNAIDI BIN ALUWAI adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut pendapat Hakim Anak, unsur **“Barang siapa”** telah terpenuhi pada diri terdakwa JUNAIDI BIN ALUWAI, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lainnya ;

**Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah Nomor Polisi BE 4536 HD Nomor Rangka : MH1JF5119BK938099 Nomor Mesin : JF51E-1934961 atas





nama SUMINAH dan 1 (satu) unit handphone merk Nexian warna hitam milik korban yang bernama Agus Harnowo dan 1 (satu) unit handphone Asia Phone warna hitam milik Hendra Adi Susilo, pada saat terdakwa mengambil barang milik korban tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Roni Bin Iyar, kejadiannya pada hari pada hari Jum'at tanggal 18 November 2011 sekira pukul 17.30 WIB di dekat sungai kecil perbatasan dengan Seputih Jaya tepatnya di Jalan Belakang Rumah Makan Gadang Jaya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan terdakwa tidak ada ijin dari saksi Agus Harnowo selaku pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah Nomor Polisi BE 4536 HD Nomor Rangka : MH1JF5119BK938099 Nomor Mesin : JF51E-1934961 atas nama SUMINAH dan 1 (satu) unit handphone merk Nexian warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Asia Phone warna hitam milik Hendra Adi Susilo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa sepeda motor dan handphone yaitu milik saksi Agus Harnowo dan barang berupa handphone milik Hendra Adi Susilo", dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukkan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah Nomor Polisi BE 4536 HD Nomor Rangka : MH1JF5119BK938099 Nomor Mesin : JF51E-1934961 atas nama SUMINAH dan 1 (satu) unit handphone merk Nexian warna hitam milik korban yang bernama Agus Harnowo dan 1 (satu) unit handphone Asia Phone warna hitam milik Hendra Adi Susilo, pada saat terdakwa mengambil barang milik korban tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Roni Bin Iyar, kejadiannya pada hari pada hari Jum'at tanggal 18 November 2011 sekira pukul 17.30 WIB di dekat sungai kecil perbatasan dengan Seputih Jaya tepatnya di Jalan Belakang Rumah Makan Gadang Jaya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan terdakwa tidak ada ijin dari saksi Agus Harnowo selaku pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah Nomor Polisi BE 4536 HD Nomor Rangka : MH1JF5119BK938099 Nomor Mesin : JF51E-1934961 atas nama SUMINAH dan 1 (satu) unit handphone merk Nexian warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Asia Phone warna hitam milik Hendra Adi Susilo ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Roni Bin Iyar melakukannya dengan cara adalah pada awalnya kami berdua berpura-pura minta diantarkan pulang oleh korban dan saat hendak diantar pulang terdakwa memaksa teman korban yang bernama Hendra untuk memberikan handphone miliknya kepada korban, selanjutnya dalam perjalanan terdakwa meminta secara paksa atau dengan mengancam hendak memukul korban apabila tidak memberikan barang-barangnya dan setelah berhasil mengambil secara paksa barang-barang milik korban selanjutnya terdakwa bersama dengan Roni Bin Iyar langsung pergi ke tempat keluarga Roni Bin Iyar yang tidak terdakwa kenal maupun mengetahui namanya yang berada di Labuan Kabupaten Lampung Timur ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurianya berupa sepeda motor dan handphone yaitu milik saksi Agus Harnowo dan barang berupa handphone milik Hendra Adi Susilo dengan cara memukul korban dan mengambilnya secara paksa”, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah Nomor Polisi BE 4536 HD Nomor Rangka : MH1JF5119BK938099 Nomor Mesin : JF51E-1934961 atas nama SUMINAH dan 1 (satu) unit handphone merk Nexian warna hitam milik korban yang bernama Agus Harnowo dan 1 (satu) unit handphone Asia Phone warna hitam milik Hendra Adi Susilo, pada saat terdakwa mengambil barang milik korban tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Roni Bin Iyar, kejadiannya pada hari pada hari Jum’at tanggal 18 November 2011 sekira pukul 17.30 WIB di dekat sungai kecil perbatasan dengan Seputih Jaya tepatnya di Jalan Belakang Rumah Makan Gadang Jaya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan terdakwa tidak ada ijin dari saksi Agus Harnowo selaku pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah Nomor Polisi BE 4536 HD Nomor Rangka : MH1JF5119BK938099 Nomor Mesin : JF51E-1934961 atas nama SUMINAH dan 1 (satu) unit handphone merk Nexian warna hitam dan



1 (satu) unit handphone Asia Phone warna hitam milik Hendra Adi Susilo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk mengambil barang berupa sepeda motor dan handphone yaitu milik saksi Agus Harnowo dan barang berupa handphone milik Hendra Adi Susilo dimana terdakwa melakukannya bersama dengan Roni Bin Iyar”, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anak berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa wajib mempertimbangkan terlebih dahulu pendapat pembimbing kemasyarakatan atas laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk sidang anak atas nama terdakwa sebagai berikut :

- Berdasarkan kesimpulan dari data-data diatas dan didukung oleh keputusan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Klas II Metro pada tanggal 11 April 2012, dengan tidak mengurangi kewenangan Hakim dalam memutus perkara atas nama **JUNAIDI BIN ALUWAI umur Enam Belas Tahun**, maka Pembimbing Kemasyarakatan memberikan pendapat apabila klien terbukti bersalah ditetapkan menjadi **“ANAK NEGARA” di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kota Bumi** sesuai dengan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sehingga diharapkan klien mendapatkan pendidikan dan keterampilan yang positif, sebab untuk kembali kekeluarga akan



tidak mendukung sebab klien tidak lagi sekolah dan belum mempunyai pekerjaan tetap ;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari sepenuhnya terhadap diri terdakwa masih berumur 16 tahun, dan belum mencapai umur 18 tahun serta belum pernah menikah, untuk itu **terdakwa masih digolongkan sebagai anak-anak** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 03 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang kepentingannya harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa Hakim Anak menyadari sepenuhnya bahwa terdakwa melakukan perbuatan seperti yang didakwakan olehnya adalah bukan kenakalan anak-anak akan tetapi sudah menjurus kriminal dan terdakwa mengerti akan resiko dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana yang jenis lamanya pidana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan terdakwa merugikan saksi Agsu Harnowo sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
3. Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih berusia muda, sehingga masih dapat diharapkan memperbaiki perilakunya ;



2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI BIN ALUWAI tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;





5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari SENIN Tanggal 11 Juni 2012, oleh **IWAN GUNAWAN, SH., MH.** Sebagai Hakim Anak, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dan dibantu oleh **SUYATNO, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri pula oleh **KUSNADI, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh terdakwa serta orang tuanya dan dihadiri oleh Penasehat Hukumnya ;

Panitera Pengganti

Hakim Anak tersebut

**SUYATNO, SH.**

**IWAN GUNAWAN, SH.,**

**MH.**